



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2/446/2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dengan sistematika terdiri atas:

a. Bab I : Pendahuluan;

b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

a. Bab III : Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan; dan

b. Bab IV : Penutup.

KEDUA

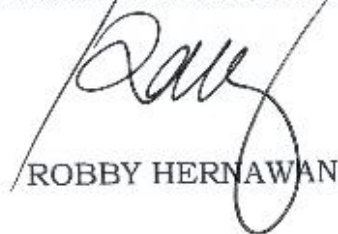
: Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Lampiran II : Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
- c. Lampiran III : Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- d. Lampiran IV : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- e. Lampiran V : Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. Lampiran VI : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Lampiran VII : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Lampiran VIII : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Lampiran IX : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Lampiran X : Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
- k. Lampiran XI : Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- l. Lampiran XII : Rencana Kerja Dinas Sosial;
- m. Lampiran XIII : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. Lampiran XIV : Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- o. Lampiran XV : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Lampiran XVI : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Lampiran XVII : Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Lampiran XVIII : Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- s. Lampiran XIX : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Lampiran XX : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- u. Lampiran XXI : Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
- v. Lampiran XXII : Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- w. Lampiran XXIII : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- x. Lampiran XXIV : Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- y. Lampiran XXV : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- z. Lampiran XXVI : Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- aa. Lampiran XXVII : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- bb. Lampiran XXVIII : Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
- cc. Lampiran XXIX : Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
- dd. Lampiran XXX : Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
- ee. Lampiran XXXI : Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.

- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal **04 NOV 2025**

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.